



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Nomor : B/ *62* /UN43.6/HK.04/2024  
*Tentang*

**PENETAPAN TIM**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (UPMPP)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**TAHUN 2024**

*Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi khusus tingkat Fakultas baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Unit Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP) Fakultas sebagai ujung tombak kendali mutu internal Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Penetapan Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor B/25/UN43.6/HK.04/2024 tentang Penetapan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 4845/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman., ST., MT sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027.
12. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
13. Surat Perintah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 27 Mei 2024 Nomor 02/UN43/KPT.KP.08.01/2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Tim Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (UPMPP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

KESATU : Menetapkan para dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024

KEDUA : Tim Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP) mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan internal Fakultas, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 27 Juni 2024  
Plt. Dekan,



Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si  
NIP. 197002092009122001

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan Fisip Untirta.
2. Ketua Unit Penjamin Mutu Fisip Untirta.
3. Anggota Unit Penjamin Mutu Fisip Untirta.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR : B/ **62** /UN43.6/HK.04/2024

TANGGAL : 27 Juni 2024

TENTANG : Penetapan Tim Unit Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (UPMPP)  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**PENETAPAN TIM  
UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (UPMPP)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2024**

1. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (S2) : Dr. Arenawati, M.Si
2. Program Studi Ilmu Administrasi Publik (S1) : Dr. Riny Handayani, S.Si., M.Si.
3. Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) : Wahyu Kartiko Utami, S.I.P, M.A.
4. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (S2) : Dr. Yoki Yusanto, M.I.Kom
5. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1) : Andin Nesia, S.Ik., M.I.Kom.

Ditetapkan : di Serang

Pada tanggal: 27 Juni 2024

Plt. Dekan,



**Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si**

NIP 197002092009122001